PUTUSAN

Nomor: 75/PTS/KIP-SU/II/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 75/KIP-SU/S/XII/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Kriminalitas dan Korupsi Nasional (Lintip Krimkor NAS)

Alamat : Jl. Stasiun No. 87 Kel. Kedai Durian Kota Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara PT. PLN (Persero)

Alamat : Jl. Dr. Cipto No 12 Anggrung Medan Polonia

Yang diwakili oleh:

1. KMS. Muhammad Sopian, SH
2. Esra Maduma Aritonang, SH
3. Nelson R.A Pello, SH
4. Sabar Silaban, SH
5. Adam Parakitri, SH

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0044.SKU/HKM.02.01/UIP-SUMBAGUT/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Octavianus Padudung (General Manager) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Kriminalitas dan Korupsi Nasional (Lintip Krimkor NAS) sebagai Pemohon dan Kepala Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara PT. PLN (Persero).

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 November 2018, dengan registrasi sengketa nomor: 75/KIP-SU/S/XII/2018.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi melalui surat nomor: 032/PI/IX/2018 tanggal 14 September 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 14 September 2018, kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara PT. PLN (Persero).

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dokumen penetapan harga tanah masyarakat yang dibeli oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara untuk pembangunan Tower/ dalam pembangunan jalur lintas SUTT 150 KV, di Galang Negeri Dolok Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun tahun 2017 berdasarkan ketetapan dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
2. Fotokopi dokumen rincian penetapan harga ganti rugi tanaman milik masyarakat yang terkena jalur SUTT 150 KV, di Galang Negeri Dolok Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun, yang dibayarkan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara tahun 2017 beserta fotokopi ketetapan harga ganti rugi tanaman milik masyarakat dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon, Temohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat tanggal 01 Oktober 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 01 Oktober 2018, yang diajukan kepada Termohon.

[2.5] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 November 2018.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo,* telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 28 Desember 2018, Pemohon dan Termohon hadir.
- Persidangan kedua tanggal 31 Januari 2019, Pemohon dan Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon,sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan mengirimkan surat permohonan informasi kepada PPID Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara PT. PLN (Persero).
2. Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya sesuai pada paragraf [2.2].
3. Pemohon menyatakan bahwa surat keberatan tidak ditanggapi oleh Termohon.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Tiong Jhit alias Sudirman, dan Fotokoi KTP Pemohon atas nama Hermansyah Damanik
Bukti P-2	Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008161.AH.01.07. Tahun 2017.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Kuasa dari Pemohon (Tiong Jhit alias Sudirman) kepada Hermansyah Damanik tanggal 22 Desember 2018.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara PT. PLN (Persero) nomor: 032/PI/IX/2018 tanggal 14 September 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 14 September 2018.
Bukti P-5	Fotokopi Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon nomor: K/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 01 Oktober 2018.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Bukti P-6	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 November 2018.
Bukti P-7	Surat Kesimpulan Pemohon dengan nomor: 006/DHPI/II/2019.

Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa telah menerima surat keberatan dari Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa yang mengeluarkan ketetapan bukanlah MAPPI tetapi MB Pro.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa keseluruhan dokumen masih dalam proses dan belum final, sehingga keseluruhan dokumen tersebut tidak dapat diberikan.
4. Kuasa Termohon menyatakan bahwa Pembangunan Tower di Kecamatan Silau Kahean ada sekitar 54 Tower dan belum tuntas seluruhnya masih dalam proses.
5. Kuasa Termohon menyatakan, hanya dapat memberikan dokumen yang atas nama Pemohon saja dan tidak dapat memberikan seluruhnya dikarenakan takut disalah gunakan dan dokumen tersebut bersifat rahasia.

Surat-surat Kuasa Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Kuasa Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 0044.SKU/HKM.02.01/UIP-SUMBAGUT/2018 tanggal 27 Desember 2018.
Bukti T-2	Surat Kesimpulan dari Termohon tanggal 11 Februari 2019.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan surat kesimpulan nomor:006/DHPI/II/2019, Pemohon menyatakan bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Ayat 1 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi: " setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik " dan Pada ayat 2 huruf C yang menyatakan: "setiap orang berhak: mendapatkan salinan informasi publik menurut permohonan sesuai dengan undang-undang ini".

Maka Pemohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan adalah Hak mereka sebagai Warga Negara yang juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan informasi yang dimohonkan sesuai dengan Permohonan Informasi yang diajukan terhadap Termohon.

Kesimpulan Kuasa Termohon

[3.2] Menimbang bahwa melalui Surat Kesimpulan tanggal 11 Februari 2019, Kuasa Termohon menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penetapan Harga Tanah masyarakat dalam pembangunan Tower Jalur Lintas SUTT 150 KV di Galang Negeri Dolok Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun tahun 2017, berdasarkan ketetapan dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) merupakan Informasi yang dikecualikan, yang jika dibuka akan menimbulkan keresahan dan tuntutan masyarakat lain yang dapat memperlambat proses pembebasan lahan.
2. Rincian Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman milik masyarakat yang terkena jalur lintas SUTT 150 KV di Galang Negeri Dolok Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun tahun 2017 berdasarkan ketetapan dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) merupakan Informasi yang dikecualikan, yang jika dibuka akan menimbulkan keresahan dan tuntutan masyarakat lain yang dapat memperlambat proses pembebasan lahan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP.
Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a *quo* antara Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Kriminalitas dan Korupsi Nasional (Lintip Krimkor NAS) sebagai Pemohon terhadap Kepala Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara PT. PLN (Persero) sebagai Termohon;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 November 2018 dengan registrasi sengketa nomor: 75/KIP-SU/S/XII/2018;

[4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara PT. PLN (Persero) sebagai Termohon yang berada di Wilayah Sumatera Utara;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a *quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
   a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :
      2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas: Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008161.AH.01.07.Tahun.2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Kriminalitas dan Korupsi Nasional tanggal 18 Mei 2017.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-4)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-5)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-6)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Permohonan memenuhi syarat kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara PT. PLN (Persero);

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing)* sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat nomor: 032/PI/IX/2018 tanggal 14 September 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 14 September 2018, kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara PT. PLN (Persero);
2. Pemohon mengirim Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon nomor: K/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 01 Oktober 2018;
3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 November 2018.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon meyakini bahwa informasi yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] ada dimiliki/ dikuasai oleh Termohon.

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

[5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon menyatakan Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat diberikan secara keseluruhan dikarenakan dokumen tersebut masih dalam proses penyusunan Laporan akhir dan belum final.

PPID UPN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[5.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon menyatakan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon terlalu luas karena tidak menyebutkan nama pemilik, batasan dan luasan yang jelas atas lahan serta tanaman yang dimohonkan sehingga Kuasa Termohon tidak dapat memberikan Keseluruhan dokumen tersebut dikarenakan takut disalahgunakan dan keseluruhan dokumen tersebut bersifat rahasia.

[5.6] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon menyatakan hanya dapat memberikan dokumen yang atas nama Pemohon saja dan tidak dapat memberikan seluruhnya dikarenakan takut disalah gunakan dan dokumen tersebut bersifat rahasia.

6. PENDAPAT MAJELIS

[6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Termohon merupakan Badan Publik yang wajib memberikan Informasi, selama Permohonan Informasi tersebut tidak merupakan Informasi yang bersifat dikecualikan.

[6.3] Majelis Komisioner berpendapat, bahwa Pemohon memiliki Hak untuk memperoleh Informasi dikarenakan Pemohon adalah calon penerima ganti rugi pada jalur lintas SUTT 150 KV di Galang Negeri Dolok Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun, sebagaimana bukti kepemilikan atas tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Simalungun.

[6.4] Majelis Komisioner berpendapat, bahwa Pemohon tidak dapat memperoleh Informasi yang dimohonkan yaitu berupa nilai ganti rugi keseluruhan pemilik pada jalur yang terkena lintasan,pada tower 98-99 dikarenakan pada jalur tersebut terdapat nama pemilik lain, sementara Pemohon baik pada saat persidangan maupun saat memberikan surat kesimpulan, tidak dapat menunjukan/ menyertakan Surat Kuasa dari calon penerima ganti rugi lainnya (pemilik tanah yang terkena jalur lintas SUTT 150 KV di Galang Negeri Dolok Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun) sebagaimana yang diperintahkan Majelis Komisioner.

[6.5] Majelis Komisioner berpendapat, bahwa Surat Kesimpulan Pemohon tidak menyentuh substansi Permohonan, dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon yang Mewakili atau menjadi Kuasa para calon penerima ganti rugi lain yang berada pada kawasan jalur lintas SUTT 150 KV di Galang Negeri Dolok Kecamatan SiIau Kahean Kabupaten Simalungun.

[6.6] Majelis Komisioner berpendapat, bahwa Kuasa Termohon menyatakan hanya dapat memberikan dokumen yang atas nama Pemohon saja (yang menjadi Hak Pemohon sebagai penerima ganti rugi) dan tidak dapat memberikan keseluruhnya dikarenakan takut disalah gunakan dan dokumen tersebut bersifat rahasia.

[6.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], dapat diberikan sebagian yaitu dokumen penetapan harga tanah dan harga ganti rugi tanaman sebagai mana yang dimiliki Termohon untuk atas nama Pemohon saja, dikarenakan menjadi Hak Pemohon sebagai penerima ganti rugi dalam pembangunan jalur lintas SUTT 150 KV, di Galang Negeri Dolok Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun karena merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dokumen tersebut ada dimiliki oleh Termohon, dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

"(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini".

[6.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], dapat diberikan sebagian, dengan ketentuan hanya memberikan atas nama Pemohon saja dan tidak memberikan secara keseluruhan.

Adapun dasar hukumnya menyebutkan:

Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, Kecuali:

"(h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasian pribadi, yaitu :

3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang."

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo.*

[7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo.*

[7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

Publikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[8.1] Menyatakan Informasi yang dimohon oleh Pemohon, merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka.

[8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk sebagian, yaitu sesuai dengan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.7].

[8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2], kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebankan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, MSP selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Jalil, SH, MSP dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 14 Februari 2019
Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si
PEMBINA/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara